



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA
KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gotontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Gotontalo Tahun 2016 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan

K/AG/UM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, membawahkan;
 1. Seksi Prasarana, Sarana Pakan dan;
 2. Seksi Penyuluhan
 - d. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak membawahkan:
 1. Seksi Perbibitan; dan
 2. Seksi Ruminansia dan Non Ruminansia.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan membawahkan:
 1. Seksi Investasi Pengembangan dan Pengolahan Peternakan; dan
 2. Seksi Pemasaran Hasil Peternakan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan prasarana, sarana, alat/ mesin peternakan, memelihara dan mengawasi, mengelola pakan dan penyuluhan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

WABUP	SEKDA	AS 3	SKPD	WABUP

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana alat mesin peternakan, potensi peternakan serta penyuluhan;
- b. pembinaan dan pengoordinasian dalam pengelolaan sarana dan prasarana alsin penyuluhan serta promosi potensi peternakan;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana alsin peternakan dan penyuluhan;
- d. pemfasilitasian pengembangan peternakan antar pelaku utama dan pelaku usaha peternakan;
- e. pemfasilitasian diversifikasi pemanfaatan Hijauan Makanan Ternak (HMT) di tingkat kelompok peternak;
- f. pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana alat mesin peternakan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, membawahkan :

- a. Seksi Prasarana, Sarana Pakan; dan
- b. Seksi Penyuluhan.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seksi Prasarana, Sarana Pakan, dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan prasarana, sarana, pakan dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

W/Um	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
h	g	r	l	

- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan:

- a. Seksi Kesehatan Hewan; dan
- b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas mengelola dan membina teknis kesehatan hewan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, serta mengevaluasi pengembangan Kesehatan masyarakat veteriner, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

10. Penambahan empat Pasal di antara Pasal 21 dan Pasal 22, yakni Pasal 21 A, Pasal 21 B, Pasal 21 C, dan Pasal 21 D, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21 A

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan melaksanakan tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan Pembinaan, Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan, fasilitasi pengembangan usaha serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas kedinasan.

K/2009	SKPD	AS 3	EL	AS 1	AS 2	AS 4	AS 5
1	1	1	1	1	1	1	1

Pasal 21 B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatas, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHP) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis Pengolahan dan Pemasaraan Hasil Peternakan (PPHP);
- b. pembinaan pasca panen dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. pembinaan pengembangan usaha;
- d. pembinaan dan pengembangan promosi dan pemasaran;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas - tugas lain sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 21 C

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, membawahkan:

- a. Seksi Investasi Pengembangan dan Pengolahan Peternakan;
- b. Seksi Pemasaran Hasil Peternakan;

Pasal 21 D

- (1) Seksi Investasi, Pengembangan dan Pengolahan Peternakan mempunyai tugas menyusun rencana teknis, memfasilitasi dan membina permodalan, kredit usaha, kemitraan usaha, inventarisasi usaha, mengolah hasil peternakan, melaksanakan rekomendasi perizinan usaha, monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi usaha pengolahan hasil peternakan dan pemasaran serta melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Seksi Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas menyusun rencana teknis, membimbing teknologi pasca panen produk hasil peternakan, melaksanakan pembinaan sarana pasca panen dan pengolahan hasil peternakan, melaksanakan bimbingan teknologi pengolahan hasil peternakan dan ikutannya melaksanakan fasilitasi pengujian mutu hasil peternakan,

HS	SPD	AS 3	SE DA	WABUP
6	2	5	8	


monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 22 Mei 2017


BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 22 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 43


Sesuai dengan salinan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SRI DEWI R. NANI, SH, MH.
NIP. 19780330 200312 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
 NOMOR : 43 TAHUN 2017
 TANGGAL : 22 Mei 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN GORONTALO
 TIPE : A

KEPALA DINAS



UPTD

UPTD

[Signature]
 BUPATI GORONTALO, d
 NELSON POMALINGO

Sesuai dengan salinan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]
 SRI DEWI R. NANI, SH, MH.
 NIP. 19780330 200312 2 003